

PENGUMPULAN DATA KINERJA – PENGUKURAN KINERJA – PERENCANAAN KINERJA

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 103, BD 2023/NO. 103, 25 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 103 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA SERTA PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA BAGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap Kepala Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di instansinya masing-masing. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja bagi Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubaah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENPAN RB No. 88 Tahun 2021; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016.
- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dan Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perencanaan kinerja Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2023

- Lampiran : 15 hlm